



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH PAPUA BARAT
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN KONSULTANSI PENGAWASAN PEMELIHARAAN GEDUNG RUMAH
SAKIT BHAYANGKARA
POLDA PAPUA BARAT TAHUN 2024**

1. Latar

Belakang

- 1.1. Setiap pembangunan gedung pemerintah harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga tujuan dan fungsi pembangunan tersebut dapat terpenuhi, handal dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur pada umumnya sesuai dengan budaya yang berlaku;
- 1.2. Dalam pelaksanaan pembangunan bangunan gedung pemerintah harus mendapat pengawasan dengan baik, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan secara layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi;
- 1.3. Keberadaan penyedia jasa Konsultansi Pengawasan diperlukan untuk memberikan arahan dan pengawasan secara baik dan menyeluruh kepada penyedia Jasa Konstruksi dalam pemeliharaan gedung pemerintah sehingga mampu menghasilkan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata-laku professional;
- 1.4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan jasa Konsultansi Pengawasan perlu dipersiapkan secara matang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, sehingga tepat dalam pemilihan penyedia jasa Konsultansi Pengawasan yang mampu mewujudkan profesionalisme pengelolaan pengawasan terhadap proses pemeliharaan gedung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 1.5. Penyediaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua Barat Tahun 2024 diadakan melalui Pengadaan Langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) diubah menjadi Perpres No.

12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya;

Dasar Hukum yang melandasi pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Undang - Undang Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Rencana Umum Pengadaan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Papua Barat Tahun Anggaran 2024;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah menjadi Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya;

2. Maksud dan Tujuan

2.1 Maksud

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultansi Pengawasan ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Pengawas yang memuat masukan, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan dalam pelaksanaan tugas

2.2 Tujuan

Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang optimal sesuai KAK ini.

3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan pekerjaan Konsultansi Pengawasan dimaksud adalah dihasilkannya pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib administrasi mulai dari hasil konsultan perencana dan tahap pelaksanaan pemeliharaan sampai dengan selesainya pekerjaan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh penyedia pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua Barat secara keseluruhan.

- 4. Lokasi Kegiatan** Jl. Trikora Maripi, Kabupaten Manokwari , Papua Barat
- 5. Sumber Pendanaan** Kegiatan Jasa Pengawasan Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua Barat ini dibiayai dari dana APBN (DIPA Biddokkes Polda Papua Barat TA 2024) dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp. 54.953.000,- (Lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- 6. Jangka Waktu Pelaksanaan** 120 (seratus dua puluh) hari kalender.
- 7. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen**
1. Nama Institusi:
Kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua Barat
 2. Nama Pekerjaan:
Pengawasan Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua Barat T.A 2024.
 3. Lokasi Satuan Kerja:
Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua Barat, Jalan Trikora Maripi, Manokwari, Papua Barat.
 4. Pemberi Tugas:
Satuan Kerja Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Papua Barat
 5. Nama Pejabat Pembuat Komitmen
dr. ISKANDAR, Sp.B
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 71060490
- 8. Data Dasar**
- a. Untuk melaksanakan tugasnya konsultan pengawas harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh kepala satuan kerja melalui kerangka acuan kerja ini;
 - b. Konsultan pengawas harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Kepala Satuan Kerja, maupun yang dicari sendiri.
 - c. Konsultan Pengawas harus berkoordinasi dan memeriksa kebenaran informasi yang diberikan pihak pelaksana yang akan digunakan dalam pembangunan.
 - d. Dalam hal ini informasi yang diperlukan dan harus diperoleh diantaranya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Informasi tentang lahan, meliputi :
 - a) kondisi fisik lokasi seperti : luasan, batasan-batasan, dan topografi;
 - b) menetapkan batasan lahan dan bangunan secara bersama-sama dengan pihak pelaksana dan direksi

- 2) Informasi tentang struktur bangunan:
 - a) Pengawas wajib memeriksa kesesuaian struktur bangunan antara gambar rencana dan pekerjaan pihak pelaksana
 - b) Memastikan material yang digunakan sesuai dengan perencanaan

- 3) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - a) Menganalisa dan memberikan masukan mengenai K3 yang digunakan oleh pihak pelaksana
 - b) Memberikan teguran kepada pihak pelaksana apabila faktor K3 diabaikan

- 4) Staf/tim teknis pelaksanaan pekerjaan.

Pejabat pembuat komitmen akan mengangkat petugas sebagai wakilnya yang bertindak sebagai Tim Teknis untuk pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan ini.

9. Standar Teknis Standar Nasional Indonesia (SNI)

10. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan pengawasan pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua Barat dimaksud meliputi tugas-tugas pelaksanaan antara lain terdiri dari:

- a) Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan konstruksi fisik yang disusun oleh pemborong yang meliputi program-program pencapaian sasaran konstruksi, penyediaan dan penggunaan tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan bahan bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance / Quality Control dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
- b) Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik, (kuantitas dan kualitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan

pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja.

- c) Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan.
- d) Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik.
- e) Melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri atas :
 - Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan dilapangan.
 - Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi.
 - Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.
 - Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi.
 - Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan dan laporan harian/mingguan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuat oleh pelaksana konstruksi.
 - Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi.
 - Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh Kontraktor.
 - Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan (As Built Drawing) sebelum serah terima .
 - Menyusun daftar cacat / kerusakan sebelum serah terima I dan mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan.

- Bersama-sama dengan penyedia jasa perencanaan menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.
- Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima pertama, berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi, sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi.
- Menyusun laporan akhir pekerjaan manajemen konstruksi.

11. Kriteria

Kriteria yang dimaksud pada penugasan ini adalah Konsultan Pengawas harus memperhatikan persyaratan – persyaratan sebagai berikut :

1) Persyaratan Umum Pekerjaan

Setiap bagian dari pekerjaan Manajemen Konstruksi harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

2) Persyaratan Obyektif

Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan.

3) Persyaratan Fungsional

Pekerjaan Pengawasan pada tahap pelaksanaan konstruksi fisik, baik yang menyangkut waktu, mutu dan biaya pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi sebagai Konsultan Pengawas.

4) Persyaratan Prosedural

Penyelesaian administrative sehubungan dengan pekerjaan di lapangan, dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

12. Program Kerja

Konsultan pengawas harus segera Menyusun program kerja yang meliputi :

- 1) Program kerja berupa jadwal kegiatan secara terperinci.
- 2) Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan jumlahnya), tenaga yang diusulkan konsultan pengawas harus mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas atas rekomendasi Tim Teknis.
- 3) Uraian konsepsi konsultan pengawasan atas pekerjaan pengawasan proyek tersebut.
- 4) Setelah ketiga hal tersebut diatas mendapat persetujuan/kesepakatan dari Pejabat Pembuat Komitmen, maka akan menjadi pedoman penugasan dalam pelaksanaan tugas pengawasan bagi konsultan pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

13. Tanggung Jawab

- 1) Konsultan P e n g a w a s bertanggung jawab secara professional atas jasa pengawasan pemeliharaan Gedung yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode etik, tata laku profesi yang berlaku
- 2) Secara umum tanggung jawab Konsultan adalah menjaga agar proyek memiliki kinerja sebagai berikut :
 - Ketepatan waktu P e m e l i h a r a a n sesuai batas waktu berlakunya anggaran / waktu yang telah ditetapkan.
 - Ketetapan biaya pemeliharaan sesuai batasan anggaran yang tersedia atau yang telah ditetapkan.
 - Ketetapan kualitas dan kuantitas sesuai standard dan peraturan yang berlaku.
 - Ketertiban administrasi kontrak dan pelaksanaan pemeliharaan.

14. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan pengawas dalam pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari :

- a) Laporan Pendahuluan:
 - Laporan persiapan pekerjaan;
 - Laporan lingkup pekerjaan;
 - Laporan alat, material dan jumlah tenaga kerja yang dipergunakan.

- b) Laporan Mingguan dan Bulanan yang mencakup:
- Laporan umum dan permasalahan yang terjadi;
 - Laporan kemajuan pekerjaan;
 - Laporan progres pelaksanaan dan rencana;
 - Laporan pemakaian bahan/material dan peralatan.

c) Laporan Akhir

Membuat laporan akhir kegiatan yang merupakan laporan secara keseluruhan terhadap pelaksanaan pekerjaan secara lengkap disertai gambar realisasi di lapangan (*as built drawing*) yang dibuat oleh Kontraktor.

Manokwari, April 2024

KABIDDOKKES POLDA PAPUA BARAT

Selaku

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



dr. ISKANDAR, Sp.B

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71060490